



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 199 / B.III / HK / 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE- PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi terhadap proses penyusunan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

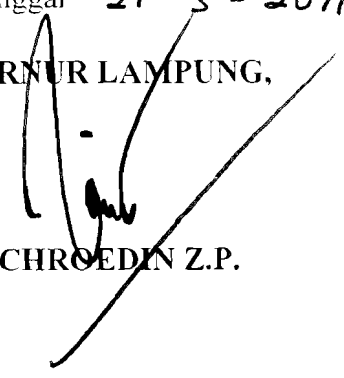
MEM UTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan pembinaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. melaksanakan monitoring terhadap hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur dan Menteri Keuangan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.11.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

NOMOR : G/ 144 /B.III/HK/2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 9 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.11
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kepala Sub Bagian Fasilitas Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Vertyana Umar, SH, MM (NSU pada Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	Marthalena, SE (NSU pada Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Fatruzein, SH (NSU pada Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Misni Dhani (NSU pada Sub Bagian Fasilitas Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	Apjani (NSU pada Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.